



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 149 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Pinang Sebatang Barat Nomor 008/PP.05.1-BA/

1408042006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Pinang Sebatang Barat
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 149 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT
KECAMATAN TUALANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUPRI HARIADI	LAKI - LAKI	001	Dusun Sukajaya
2	M. AGUNG KINANA	LAKI - LAKI	002	Dusun Sukajaya
3	IWAN	LAKI - LAKI	003	Rasau Kuning
4	FATIMAH RAHMA NABILA	PEREMPUAN	004	Dusun Sukajadi RT 001 RW 001
5	YUSRI MARDIANTO	LAKI - LAKI	005	Dusun Sukajadi RT 002 RW 001
6	FEBBI ANGELINA PUTRI	PEREMPUAN	006	Dusun Sukajadi RT 002 RW 001
7	ALEK CANDRA	LAKI - LAKI	007	SDN 007 Pinang Sebatang Barat
8	RIZKA SYULFIA	PEREMPUAN	008	Jl. Durian
9	DESHENDRI	LAKI - LAKI	009	Kampung Tengah
10	MUHAMMAD SOLEH	LAKI - LAKI	010	Kampung Tengah
11	ASRIL. A	LAKI - LAKI	011	BTN Aghna Griya Permai
12	AGUSMAN	LAKI - LAKI	012	Simp Pasar Bunut
13	SAID AFRIZAL	LAKI - LAKI	013	Mess Sopir
14	INDRA GUNAWAN	LAKI - LAKI	014	Mess Sopir
15	GIDEON ZAMILI	LAKI - LAKI	015	Kampung Nias

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT

